

PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Supanto; Ismunarno; Tika Andarasni Parwitasari; Sulistyanta;
Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto; Sabar Slamet
E-mail: supanto@staff.uns.ac.id; ismunarno@staff.uns.ac.id; tika_ap@staff.uns.ac.id;
sulistyanta@staff.uns.ac.id; winarno_budyatmojo@staff.uns.ac.id;
budisetiyanto@staff.uns.ac.id; sabarslamet@staff.uns.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.

Kata Kunci: Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukum

Abstract

This community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.

Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling

A. Pendahuluan

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia telah menjelaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu pasar yang menjanjikan, bagaimana tidak, banyaknya permintaan tinggi dalam negeri berhasil membuat para bandar narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) melakukan berbagai cara dengan tujuan mengedarkan narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia terus menggeliat dan laju penggunaannya pun terus meningkat signifikan setiap tahunnya, kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan dan memiliki ribuan pulau menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis bagi sindikat untuk menyelundupkan narkotika dari luar negeri.

Hal ini tentu dianggap sebagai peluang besar untuk membuka pangsa pasar yang besar dimana terdapat sejumlah besar konsumen potensial terutama dalam sudut pandang ekonomi.

Ditinjau dari perspektif demografi, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan meluas sehingga sangat rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Situasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah berada dalam tingkat darurat. Penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) tahun 2014 menghasilkan temuan bahwa jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari jumlah total penduduk Indonesia. Dengan kata lain, warga masyarakat sebanyak itu berisiko terpapar narkoba (Bambang Abimanyu, 2019)

Tabel 1. Tabel Jumlah Pengguna Narkoba

TAHUN	JUMLAH PENGGUNA NARKOBA
2004	3.178.000
2008	3.362.527
2009	3.600.000
2010	3.400.000
2011	3.844.333
2012	5.000.000
2013	4.130.000
2014	4.322.228
2015	5.100.000
2016	5.752.000
2017	6.400.000
2018	6.534.400

Sumber: Data BNN RI & Puslitkes UI dan sumber lainnya

Karanganyar sebagai salah satu Kabupaten terbesar di wilayah Solo Raya memiliki jumlah penduduk 871.596 (Dinas Komunikasi dan Informatika 2018) dengan rentang usia 0-75+ tahun. Dimana lebih dari 68% jumlah penduduknya adalah golongan usia produktif (15-64 tahun) yaitu sejumlah 592.922 jiwa. Hal ini memunculkan kewaspadaan Kabupaten Karanganyar merupakan pasar yang potensial untuk peredaran narkoba. Hingga bulan Agustus 2020, Satnarkoba Polres Karanganyar Jateng sudah mengungkap 35 kasus dan menangkap 46 tersangka, serta barang bukti 24,2 gram sabu. (Budi Sarmun, 2020)

Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis. Karena akan terjadi kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak dari penyalahgunaan narkoba pada seseorang dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang (Sumanto 2017).

Menurut Badan Narkotika Nasional bahaya penyalahgunaan narkoba bisa berupa: Dehidrasi, Halusinasi, Menurunnya Tingkat Kesadaran, Kematian, Gangguan Kualitas Hidup. Betapapun penyalahgunaan narkoba akibat dan bahaya yang ditimbulkan bagi sosial memiliki kualifikasi yang lebih besar bila dibandingkan dengan bahaya yang sifatnya pribadi, sebab hal ini tentu menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara baik masa sekarang dan di masa mendatang. Bahaya-bahaya sosial tersebut dapat meliputi: degradasi moral; kriminogen meningkat; serta pertumbuhan dan perkembangan generasi baru terhenti (A.W. Widjaja, 1985)

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar, membawahi sekolah-sekolah setiap kecamatan, yang secara organisatoris dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah, berarti melakukan kegiatan pendidikan untuk kalangan anak-anak, remaja, pemuda. Dengan demikian berpotensi mendidik, mengembangkan para generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia, namun berpotensi pula mengandung kerawanan kemungkinan perilaku menyimpang sebagai remaja/pemuda, sehingga perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum mengenai narkoba.

Narkoba sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara (Silalahi 2019). Fungsi hukum pidana selain memberikan efek jera namun juga mendidik supaya pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena menjadi salah satu senjata *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, Pemerintah Indonesia telah membuat aturan khususnya atau *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan memperhatikan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah cukup berat dan tegas disebutkan dalam undang-undang dan telah banyak dijatuhkan hakim di tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan intensitas kejahatan narkoba masih cukup tinggi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?

C. Metode Pelaksanaan

1. Lokasi kegiatan pengabdian

Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 12, Manggeh, Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714

2. Bentuk kegiatan pengabdian

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermitra dengan lembaga Layanan Bantuan Hukum LBH-MU Karanganyar, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang produk-produk hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dilakukan dialog interaktif dengan para *audiens* yaitu tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar, khususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, serta perwakilan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tentang upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan anti narkoba merupakan proses mempengaruhi seseorang yang memungkinkan melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga orang tersebut memiliki sikap anti terhadap narkoba. Seseorang yang mengikuti penyuluhan tersebut akan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan hukum narkoba. Sehingga orang tersebut mampu memberikan perlindungan pada dirinya sendiri dan orang lain yang berada disekitarnya. Selain itu juga meningkatkan kesadaran hukum Narkoba, dan sebagai sarana pencegahan

kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan anti narkoba dilakukan dengan metode sosialisasi dimana mempresentasikan tentang bahaya narkoba, produk-produk hukum yang berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengajak peran serta siswa dan guru untuk bisa menanamkan jiwa anti narkoba. Pada setiap sosialisasi / penyuluhan, diberikan kesempatan untuk bertanya dan berpendapat oleh para *audiens*.

3. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian

LBH-MU mengumpulkan audiens sejumlah 60 orang dengan protokol kesehatan yang ketat, adapun yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian adalah para tokoh-tokoh perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar, yang meliputi:

- a. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah,
- b. Guru Sekolah Muhammadiyah (Guru Bimbingan dan Konseling),
- c. Perwakilan siswa (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)
- d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah,
- e. Majelis Hukum dan HAM PDM Karanganyar.

LBH-MU juga menyediakan ruang kegiatan, serta media center untuk publikasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

D. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dalam rangka menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar berupa penyuluhan hukum dan dialog interaktif dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Hasil dari kegiatan ini diharapkan para siswa memiliki wawasan dan kontrol diri yang baik sehingga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan menjelaskan pengertian, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk tindak pidana, dan ketentuan pidananya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan pengertian dari Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drugs*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu (Moh. Taufik Makaro, 2005):

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. Penenang;
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Psikotropika adalah Zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi

(mengkhalay), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terdapat beberapa jenis Narkotika:

1. Opiat atau Opium (candu)

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

2. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik dibawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)

2. Heroin

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat (*rushing sensation*) ($\pm$ 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

3. Ganja

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan piparokok.

4. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs: Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

5. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa Kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

Dari beberapa jenis narkotika yang telah disebutkan di atas, zat dan bahan yang terkandung menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Sehingga akibat dari penggunaan narkotika memberikan beberapa efek sebagai berikut:

1. Halusinogen

Efek dari narkotika ini bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/ benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata contohnya kokain dan LSD.

2. Stimulan

Efek dari narkotika ini bias mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga

untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

3. Depresan

Efek dari narkoba ini bisa menekan system syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan akibat dari kurang adanya pengetahuan dan pendampingan oleh para orang tua di rumah maupun para guru di sekolah. Dengan pemikiran para remaja yang masih labil sehingga mudah tergoda untuk mencoba menggunakan narkoba. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain sebagai berikut:

1. faktor keluarga;
2. faktor kepribadian;
3. faktor kelompok teman sebaya;
4. faktor kesempatan.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar maka diperlukan peran hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan yang berisi perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana disertai dengan ancaman pidananya. Aparat penegak hukum di dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum pastinya memiliki tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan bisa dilihat teori-teori pemidanaan yang masih berlaku sampai sekarang ini antara lain (Lamintang 1984):

1. Teori pembalasan (*retributuf theory*) idenya adalah untuk membalas perbuatan tercela yang dilakukan oleh pelaku.
2. Teori relatif, esensi teori ini adalah untuk memberikan pencegahan agar masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.
3. Teori gabungan (*integratif theory*) yang menggabungkan ide untuk memberikan pembalasan dan perbaikan atau pendidikan pada pelaku agar menyadari kesalahannya.

Apabila melihat praktek pemidanaan yang dijalankan di Indonesia selama ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut teori integratif dengan menempatkan seorang pelaku kejahatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai wujud pidana/pembalasan juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku menyadari kesalahannya dan menjadi orang baik kembali yang diterima di tengah-tengah masyarakat (Basuki 2018).

Banyak sekali alasan atau penyebab seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. Teori-teori yang bertujuan mencari latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan perilaku menyimpang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu mempergunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan: apabila dibandingkan sistem sosial yang satu dengan yang lainnya, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan yang ada mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem sosial tersebut (Made Sadhi Astuti, 1997). Pendekatan psikologis mengkaji hanya sebatas keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Sehingga lebih banyak berkaitan dengan batas umur minimum dan maksimum seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan agar perkembangan dan pertumbuhan fisik dan jiwanya tidak terganggu. Dari pendekatan ini lebih banyak tertuang dalam bentuk kebijakan yang dirumuskan didalam perundang-undangan.

Secara limitatif tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, dimana Undang-Undang Narkotika bertujuan :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, maka diambil langkah-langkah pencegahan sesuai dengan tujuan yang termaktub dalam pasal 4b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, maka diatur bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkotika, merehabilitasi penyalahgunaan narkotika agar tidak menjadi penyalahguna lagi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka turut serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Anang Iskandar, 2019). Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah Karanganyar. Sejak reformasi 1998 (Muktamar Muhammadiyah ke 45) bidang hukum dijadikan media dakwah amar makruf nahi mungkar Persyarikatan Muhammadiyah, kemudian operasionalnya didirikan lembaga Layanan Bantuan Hukum Muhammadiyah (LBH-MU), yang menangani secara konkret permasalahan /kasus hukum, sedangkan kebijakan umum tentang hukum ditangani oleh MHHam. Peran yang demikian ini Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (khususnya Bagian Hukum Pidana) berperan serta dengan LBH-MU untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, dalam rangka pembinaan generasi muda, dalam hal ini siswa-siswa pada sekolah Muhammadiyah. Artinya pula mengamankan generasi muda terhadap bahaya narkoba. Pencegahan perlu diawali dengan membangun kesadaran hukum mengenai Hukum Narkotika, maka harus dilakukan kegiatan sosialisasi Hukum Narkotika, untuk memberikan pemahaman yang tujuan akhir pembentukan kesadaran para anak didik perguruan Muhammadiyah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika.

Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar berjalan dengan lancar, acara dihadiri oleh para guru dan perwakilan siswa. Semua yang hadir mendengarkan penjelasan yang diberikan dengan sungguh-sungguh, dan sangat antusias dalam mengikuti dialog interaktif. Di akhir acara dibagikan brosur mengenai informasi-informasi penting seputar tindak pidana penyalahgunaan narkotika beserta ancaman pidananya.

E. Penutup

1. Simpulan

Kegiatan pengabdian Peran Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, khususnya para pelajar di lingkungan perguruan Muhammadiyah. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Tujuan kegiatan sosialisasi tentang hukum narkotika diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, peningkatan kesadaran hukum Narkotika, dan sebagai sarana pencegahan kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat antara narasumber dengan audiens.

2. Saran

Para tokoh-tokoh perwakilan di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar yang hadir diharapkan mampu menjadi penggerak kegiatan-kegiatan positif melalui unit masing-masing dalam rangka mencegah masyarakat, khususnya generasi muda melakukan penyalahgunaan narkotika, lebih khusus para siswa sebagai peserta didik pada perguruan Muhammadiyah. Sehingga masyarakat Kabupaten Karanganyar khususnya para generasi

muda, melalui tokoh-tokoh perwakilan di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar mampu memahami, mengerti tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan menghindarinya.

F. Daftar Pustaka

- Abimanyu, Bambang. 2019. *Perang Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Press.
- Astuti, Made Sadhi. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP.
- Basuki, Basuki. 2018. "Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1 (1): 77–95. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika. 2018. "Profil Kabupaten Karanganyar." ARIEF MEDIA. Karanganyar. 2018. <https://diskominfo.karanganyarkab.go.id>.
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Makaro, Moh. Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarmun, Budi. 2020. "35 Kasus Dan Gasak 46 Tersangka Narkoba, Polres Karanganyar Terima Penghargaan P4GN." *Suara Merdeka Solo*, September 9, 2020. <https://suaramerdekasolo.com/2020/09/09/35-kasus-dan-gasak-46-tersangka-narkoba-polres-karanganyar-terima-penghargaan-p4gn/>.
- Silalahi, Dian Herdian. 2019. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 (2): 60. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182>.
- Sumanto, Atet. 2017. "EFEKTIFITAS PIDANA MATI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Perspektif* 22 (1): 21. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.548>.
- Widjaja, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Armico.